

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara para penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati.<sup>1</sup>

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan.

Hukum materi sebagaimana dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan hukum materil sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hak materil tersebut dilanggar sehingga menimbulkan ketidak seimbangan kepentingan dalam masyarakat, atau menimbulkan kerugian pada orang lain

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ketujuh, 2002. Liberty Yogyakarta, hal.1.

atau pihak lain. Pelaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain. Peraturan-peraturan hukum lain yang dimaksud adalah hukum formil (hukum acara perdata) atau *adjective law*. Hukum acara perdata hanya diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dan di samping itu juga berfungsi untuk merealisasikan pelaksanaan dari hukum perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Konkritnya bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.<sup>2</sup>

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekliruan dalam suatu putusan.<sup>3</sup>

Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan sehingga menurut

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.232.

tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon membatalkan putusan Pengadilan ditingkat yang lebih rendah kepada Pengadilan yang lebih tinggi.<sup>4</sup> Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 132 HIR (*Herzein Indonesis Reglement*) yang menyebutkan: “Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakan”.

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa *derden verzet* dan peninjauan kembali. Perkara perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya hukum banding hal ini termaktub dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004, sehingga dalam perkara niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali sedangkan upaya hukum perlawanan atau *verzet* hanya dikenal dalam bentuk yang lain.

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu pengadilan negeri menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, cetakan ketiga revisi, Citra Aditya Bakti, 2002, Bandung, hal.214

<sup>5</sup> K.WantjikSaleh, *Kehakiman dan peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1997,hal.143

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan secara limitatif alasan-alasan pemohon kasasi yaitu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Undang-undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 48 tahun 1998. Undang-undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Penyelesaian perkara kepailitan dilangsungkan dengan jangka waktu yang pasti, melalui suatu badan peradilan khusus yakni pengadilan niaga.

Seseorang atau suatu badan hukum yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, harus mengetahui syarat-syarat kepailitan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, apabila permohonan pernyataan Pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka permohonan pailit tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yaitu: “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 27/Pailit/2006/PN.Niaga. Jkt.Pst jo Nomor 21 K/N/2006 pada tanggal 21 April 2009 telah menjatuhkan putusan atas permohonan pailit yang diajukan oleh Tomy Bungaran cs sebagai

Pemohon Pailit terhadap PT.Interkon Kebun Jeruk cs, Octavia Widyastuti Alim cs, Eddy Yuwono cs dan Rainford Investment cs sebagai Termohon Pailit. PT.Interkon Kebon Jeruk dianggap lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan putusan Nomor 027/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo* Nomor 21 K/N/2006 *Jo* Nomor 019 PK/N/2006 tertanggal 29 April 2010 (terlampir, Bukti P-2).

Bahwa Putusan Nomor 03/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010 Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan terhadap PT. Interkon Kebun Jeruk dalam salah satu amarnya adalah membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Nomor 27/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo* Nomor 21 K/N/2006 *jo* Nomor 19 PK/N/2006 tanggal 21 April 2009 dan menyatakan Termohon PT.Interkon Kebun Jeruk (d/h PT. Intercon Enterprise) pailit dengan segala akibat hukumnya. Setelah dinyatakan Pailit pihak PT. Interkon Kebun Jeruk cs, Octavia Widyastuti Alim cs, Eddy Yuwono cs dan Rainford Investment cs mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum dan melanggar peraturan yang berlaku, para pemohon kasasi sangat keberata terhadap putusan pailit untuk PT. Interkon Kebon Jeruk dan oleh karena itu menolak dengan tegas-tesgas putusan *judex facti* tersebut. Mahkamah Agung atas permohonan kasasi tersebut telah menjatuhkan putusan yang isinya menolak permohonan kasasi.

Fenomena lain yang terjadi terkait dengan gugatan penolakan permohonan Kasasi atas Permohonan Pailit yang terjadi pada salah satu Kreditor. Yang menyebabkan kerugian pada Kreditor. Gugatan tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak oleh majelis Hakim. Mahkanah Agung (MA) juga menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh salah satu Kreditor terhadap putusan permohonan pailit dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara PKPU bila perdamaian berhasil dilakukan, maka semua pihak yang telah menyatakan diri ikut sebagai pihak “penagih” wajib tunduk pada isi perdamaian tersebut;
- Bahwa dengan tercapainya Voting Suara, maka pihak yang kalah wajib tunduk pada isi perdamaian tersebut, sekalipun dalam pungutan suara yang bersangkutan kalah suara, berbeda bila perdamaian tidak tercapai. Maka akan dilanjutkan dengan “pernyataan pailit” bagi debitur;
- Bahwa sesungguhnya tidak demikian fakta yang terjadi dalam perkara ini karena justru perdamaian yang melibatkan beberapa Kreditur termasuk pemohon peninjauan kembali, telah berhasil barulah pihak Kreditur menyatakan tidak dapat menerimaisi perdamaian tersebut dan meminta agar debitur dinyatakan pailit;
- Bahwa sangatlah tidak adil bila karena kesalahan yang tidak fatal sekali tersebut menyebabkan para kreditur akan sangat dirugikan karena mereka tidak lagi memungkinkan untuk menerima pembayaran piutang secara penuh;
- Bahwa selaku pihak pemerintah seharusnya pihak pemohon peninjauan kembalilah yang mempunyai kewajiban moral untuk mendorong pihak agar terjadi perdamaian dalam suatu perkara perdata *includ* beberapa putusan kepailitan di Mahkamah Agung bukan sebaliknya;
- Bahwa filsafat kepailitan yang lazim dalam menjatuhkan putusan yang amarnya untuk menyatakan seseorang/Badan Hukum “Pailit” sebisa mungkin harus dihindari dikarenakan penjatuhan pailit adalah merupakan langkah terakhir/ultimatum remidium;
- Bahwa lagi pula novum tidak bersifat menentukan, sehingga permohonan Peninjauan Kembaliditolak karena tidak terdapat suatu kehilafan dan ataupun kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung pula telah menilai bahwa permohonan Pailit oleh salah satu Kreditur telah disepakati oleh Kreditur lainnya.

Dikeluarkannya putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 ini mempunyai problematika dalam penerapannya mengakibatkan PT.Interkon Kebon Jeruk

Pailit dan seluruh harta kekayaan PT.Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi Putusan Mahkamah Agung mengenai ditolaknyapermohonan kasasi dengan judul:

**“PENOLAKAN PERMOHONAN KASASI DALAM PERKARA KEPAILITAN DISEBABKAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (Studi Putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam Kasus ini Studi putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung, dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut tidak tepat karena debitur tidak lalai memenuhi isi perjanjian sebagaimana termaktub dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat Hukum ditolaknya kasasi tersebut PT Interkon Kebon Jeruk Pailit dan seluruh harta kekayaan PT.Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dibawah pengawasan hakim pengawas.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi perumusan masalah untuk dapat dilakukan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum hakim Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam Perkara Perdata khusus Kepailitan?

2. Apa akibat hukum kasasi yang ditolak dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam Perkara Perdata khusus Kepailitan?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengetahui penerapan hukum Mahkamah Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata khusus kepailitan.
2. Mengetahui akibat hukum penolakan permohonan kasasi pada putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata khusus kepailitan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam terkait proses beracara dalam kasus kepailitan.
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana mengenai ilmu hukum khususnya hukum acara perdata khusus kepailitan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

##### **1.4.1.1 Grand Teory**

Asas Legalitas merupakan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim. Menjamin keamanan individu dengan informasi yang tidak boleh dan dilarang setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perubahan-perubahan ilegal



dan hukumnya dengan demikian perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang sebelum ada ketentuan yang melarangnya.

Asas Legalitas terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana , kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
2. Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.<sup>6</sup>

Dalam kajian skripsi ini adalah kajian hukum perdata penulis berpendapat bahwa asal Legalitas dapat berlaku karena didalam ketentuan hukum pidana sudah mengatur didalam pasal 1 ayat (1) dan (2) dan bahwa dalam hukum pidana bersifat publik (umum) maka ketentuan asas legalitas dapat pula diterapkan oleh siapapun.

Asas Non Retroaktif merupakan dasar yang menjadi tumpuan atas ketidak berlakuan suatu aturan secara surut atau mundur dihitung sejak tanggal diundangkan. Ada suatu prinsip yang terkenal dalam negara hukum yaitu semua orang sama dihadapan hukum. Tidak seorangpun yang kebal terhadap hukum termasuk penguasa negarapun tidak kebal terhadap hukum. Berarti setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.<sup>7</sup>

#### **1.4.1.2 Middle Teory**

Teori Kedudukan Hukum, didalam Konsepsi Undang-Undang Ketenagakerjaan mengandung maksud bahwa antara pada subyek yang melakukan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja adalah mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

---

<sup>6</sup> KUHP&KUHP Cetakan 1, Yogyakarta 2

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, halm.3

### **1.4.1.3 Applied Teory**

Teori Kemanfaatan Hukum , hubungan Debitur dengan Kreditur tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi keduanya karena tidak ada lagi keharmonisan antara satu dengan yang lainnya.

### **1.4.2 Kerangka Konseptual**


Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :


1. Kewenangan pengadilan merupakan kewenangan lingkunganperadilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut undang-undang Nomor 4 tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA)
2. Merupakan penyelaanggraraan kekusaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Jika rakyat pada umumnya melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, menurut peraturan dapat dihukum atau diknakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan umum saat ini diatur berdasarkan undang-undang Nomor 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi.
4. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (Warga Negara dan Orang Asing). Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dan daerah

5. Hukumnya meliputi Kabupaten/Kota. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera.
6. Permasalahan adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan permasalahan.

### **1.4.3 Kerangka Pemikiran**

Setiap penelitian memiliki konsep dan kesimpulan dari hasil penelitiannya sendiri dan dengan penelitian ini penulis memahami putusan Pengadilan yang mengabulkan sebagian dari permohonan tergugat namun ditemukannya kealalaian dari penggugat bahwa pengajuan gugatan dengan jangka waktu yang lama dari Rapat diadakan menimbulkan dimana permasalahan juga ada dalam penggugat.





## 1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang tertutup otonom, terlepas dari perilaku kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma

hukum.<sup>38</sup> Peneliti mencoba memfokuskan dan menjawab permasalahan dari segi kaca mata hukum dan mengabaikan norma lain selain hukum.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini, pendekatan yang dipergunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Spesifikasipenelitian yang

Digunakan dalam penelitian ini adalah Preskriptif, yaitu menganalisis persoalan hukum dengan aturan yang berlaku dan cara mengoperasionalkan aturan tersebut dalam peristiwa hukum.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka merupakan bagian dalam penyusunan sebuah laporan penelitian maupun proposal penelitian karena dalam bab ini akan diungkapkan pemikiran secara teoro-teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan sebuah eksperimen.

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

Di dalam bab ini merupakan suatu rangkuman singkat yang berisi pemahaman penulis terhadap tema yang dikaji namun berbeda dengan analisis data, penutup sebatas kesimpulan dan saran hasil penelitian dari penulis yang

bersifat global, merujuk kepada penjelasan yang dihasilkan melalui pembahasan yang kemudian dianalisa.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini merupakan pemaparan dari permasalahan mengenai implikasi hukum terhadap putusan kasasi atas rujukan Putusan MA dengan dasar-dasar hukum dan pendapat para ahli hukum terkait putusan tersebut.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini merupakan suatu rangkumansingkat yang berisi penahaman penulis terhadap tema yang dikaji , namun berbeda dengan analisis data, penutup sebatas kesimpulan dan saran hasil penelitian dari penulis yang bersifat global, merujuk kepada penjelasan yang dihasilkan melalui pembahasan yang kemudian dianalisa.

